

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TEORI DAN PRAKTIK

Lynda Emilia

¹Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jl Kaligawe Raya Km. 4 Semarang, Indonesia
Email: ahsankudus10@gmail.com

Article History

Received: 19-11-2024

Revision: 23-11-2024

Accepted: 23-11-2024

Published: 01-12-2024

Abstract. This study aims to explore the implementation of credit provision in Islamic financing institutions in the Indonesian context, focusing on the gap between theory and practice. The method used is a qualitative approach through literature study and descriptive analysis, involving data from scientific journals, books, and related regulatory documents. The results of the study indicate that although Islamic financing institutions have attempted to implement Islamic principles, such as the prohibition of usury and the use of Islamic contracts, significant challenges still exist, including low Islamic financial literacy and lack of public understanding of Islamic products. This study recommends increasing Islamic financial literacy through public education programs, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, and developing Islamic financial technology (Islamic fintech) to improve accessibility and efficiency of services. These findings provide important contributions to the development of a more transparent and fair Islamic financial system, as well as supporting sustainable economic growth in accordance with Islamic values. This study is expected to be a reference for policy makers, financial institutions, and academics in formulating more effective strategies in the implementation of Islamic financing.

Keywords: Credit, Financing Institutions, Islamic Perspective, Theory, Practice

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pemberian kredit di lembaga pembiayaan syariah dalam konteks Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan antara teori dan praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif, yang melibatkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga pembiayaan syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penggunaan akad syariah, tantangan signifikan masih ada, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi publik, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, serta pengembangan teknologi keuangan syariah (*Islamic fintech*) untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih transparan dan adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam implementasi pembiayaan syariah.

Kata Kunci: Kredit, Lembaga Pembiayaan, Perspektif Islam, Teori, Praktik

How to Cite: Emilia, L. (2024). Implementasi Pemberian Kredit di Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 2789-2805. [10.54373/ifjeb.v4i6.2180](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i6.2180)

PENDAHULUAN

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama lembaga pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Islam, kredit dikenal dengan istilah pembiayaan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Nurbaedah & Machmud, 2021). Namun, perbedaan yang signifikan antara prinsip syariah dan praktik konvensional menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali kesenjangan antara teori dan praktik pemberian kredit dalam lembaga pembiayaan syariah.

Lembaga pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan memberikan akses pendanaan kepada masyarakat dan pelaku usaha (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Dalam Islam, pemberian kredit atau pembiayaan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba, ketidakpastian, dan spekulasi (Tomisa, 2014). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi keuangan (Amelia et al., 2024). Dengan meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai syariah, lembaga pembiayaan syariah muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun, seiring perkembangannya, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat, hingga praktik yang sering kali masih dipengaruhi oleh sistem konvensional (Rahman et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik pemberian pembiayaan dalam perspektif Islam.

Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan terkait implementasi pembiayaan syariah di Indonesia:

- 1) Ketidakhahaman masyarakat terhadap konsep syariah: Banyak masyarakat yang masih menganggap lembaga pembiayaan syariah sama dengan lembaga konvensional, terutama dalam aspek penetapan margin keuntungan (Rachmayani, 2015).
- 2) Kesenjangan antara teori dan praktik: Meskipun teori syariah melarang unsur riba dan *gharar*, beberapa produk pembiayaan syariah dinilai belum sepenuhnya bebas dari unsur tersebut, terutama dalam transparansi akad dan struktur biaya (Dewaya, 2024).
- 3) Keterbatasan regulasi dan pengawasan: Regulasi terkait lembaga pembiayaan syariah masih memerlukan penguatan agar mampu memastikan penerapan prinsip syariah secara konsisten (Hamizar et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana prinsip pembiayaan dalam Islam dijelaskan secara teori? (2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut di lembaga pembiayaan syariah? (3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan syariah? (4) Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembiayaan syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis prinsip pemberian pembiayaan dalam Islam berdasarkan teori syariah, (2) Mengevaluasi implementasi pemberian pembiayaan syariah di lembaga pembiayaan, (3) Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di Indonesia, (4) Merumuskan strategi untuk meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktik pembiayaan syariah.

Novelty penelitian ini mengintegrasikan analisis teori keuangan Islam dengan praktik nyata di lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya fokus pada salah satu aspek (teori atau praktik), namun artikel ini mengidentifikasi kesenjangan secara komprehensif dan menawarkan solusi strategis. Artikel ini menyoroti tantangan unik yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah di Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum optimal. Pendekatan berbasis konteks ini memberikan kontribusi spesifik untuk meningkatkan sistem keuangan syariah di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Artikel ini tidak hanya mendeskripsikan kesenjangan, tetapi juga menawarkan rekomendasi inovatif seperti penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah (*Islamic fintech*), dan pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan era modern.

Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan membandingkan implementasi lembaga pembiayaan syariah dengan praktik konvensional, terutama dalam hal transparansi, efisiensi biaya, dan persepsi masyarakat. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing lembaga pembiayaan syariah. Artikel ini menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk syariah. Penekanan pada edukasi publik ini menjadi kontribusi penting yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam konteks lokal Indonesia. Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini relevan untuk pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan regulator dalam merumuskan strategi pengembangan sistem keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen regulasi terkait lembaga pembiayaan syariah. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam implementasi pembiayaan syariah di Indonesia.

HASIL

Teori Prinsip pembiayaan dalam Islam

Prinsip dasar pembiayaan dalam Islam meliputi: larangan riba, akad Syariah, dan prinsip keadilan. Larangan Riba dimana telah disebutkan dalam Al Qur'an bahwa setiap bentuk bunga atas pinjaman dianggap riba, yang dilarang dalam Islam (QS Al-Baqarah: 275-279) (Ghofur, 2016) (Tohari, 2020). Akad Syariah yang sering dilakukan pada Lembaga keuangan Syariah diantaranya akad seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerjasama) digunakan sebagai alternatif pinjaman konvensional (Nofinawati, 2014) (Dewan et al., 2024). Selain itu, dalam pembiayaan Syariah, harus menggunakan prinsip Keadilan, dimana semua transaksi harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Munandar & Ridwan, 2023).

Prinsip-prinsip Pembiayaan dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip pembiayaan didasarkan pada aturan yang digariskan oleh syariah (hukum Islam), yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pembiayaan syariah:

- 1) Larangan Riba (Bunga). Salah satu prinsip fundamental dalam pembiayaan syariah adalah larangan **riba**. Riba merujuk pada pengambilan atau pembayaran bunga dalam transaksi keuangan, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam pembiayaan syariah, setiap transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dianggap tidak sah. Transaksi pembiayaan harus dilakukan berdasarkan keuntungan yang sah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang produktif, bukan dari pengambilan bunga. Lembaga keuangan syariah menggantikan bunga dengan margin keuntungan tetap atau bagi hasil, tergantung pada jenis akad yang digunakan.
- 2) Larangan Gharar (Ketidakpastian) yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang harga, kualitas barang, atau kondisi transaksi lainnya. Dalam konteks pembiayaan syariah, gharar

dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan dan setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajibannya. Akad dan perjanjian harus mengungkapkan dengan jelas objek transaksi, jumlah yang harus dibayar, serta risiko yang terkait dengan transaksi tersebut.

- 3) Larangan Maysir (Spekulasi). Maysir mengacu pada kegiatan perjudian atau spekulasi yang melibatkan unsur ketidakpastian dan hasil yang tidak dapat diprediksi. Pembiayaan yang berbasis pada spekulasi atau perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pembiayaan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif, serta hasil yang diperoleh harus mencerminkan kontribusi yang nyata dari masing-masing pihak. Pembiayaan berbasis pada investasi yang berisiko atau spekulatif, seperti perdagangan saham tanpa dasar yang jelas atau transaksi derivatif yang tidak memiliki objek fisik, akan dilarang dalam sistem keuangan syariah.
- 4) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan. Dalam setiap transaksi pembiayaan syariah, prinsip keadilan harus dijaga untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan hak mereka secara proporsional. Tidak ada pihak yang boleh dirugikan atau dieksploitasi, baik dari sisi pembiayaan maupun keuntungan yang diperoleh. Setiap pihak dalam transaksi harus memperoleh manfaat yang adil dari transaksi tersebut tanpa adanya unsur penindasan atau ketidakadilan. Pembiayaan syariah harus menggunakan akad yang adil, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *musyarakah* (kerjasama usaha), di mana pembagian keuntungan dan risiko ditetapkan secara jelas dan proporsional.
- 5) Prinsip Kepemilikan dan Keterlibatan. Islam mengharuskan adanya kepemilikan yang jelas atas objek transaksi dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Transaksi keuangan yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa yang nyata dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pembiayaan syariah menekankan pentingnya keterlibatan fisik dalam kegiatan ekonomi. Setiap transaksi harus melibatkan pertukaran yang sah atas barang atau jasa yang jelas dan dapat diidentifikasi. Kepemilikan atas barang yang dibeli atau dibiayai harus jelas. Pembiayaan yang melibatkan aset yang jelas dan tidak spekulatif akan lebih disukai. Misalnya, dalam akad *murabahah*, bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- 6) Prinsip Keterbukaan dan Transparansi. Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip penting dalam sistem keuangan syariah. Semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan

pembiayaan harus dijelaskan secara jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan atau ketidakpastian di kemudian hari. Semua informasi terkait dengan transaksi, termasuk harga, margin keuntungan, biaya tambahan, dan risiko, harus diungkapkan secara terbuka dan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Lembaga keuangan syariah harus menghindari penggunaan biaya tersembunyi atau ketentuan yang tidak jelas dalam kontrak. Semua biaya dan struktur pembayaran harus dinyatakan secara transparan di awal.

- 7) Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Etika. Pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan etika dari transaksi yang dilakukan. Prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan investasi atau pembiayaan. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana yang dikelola tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti investasi pada perusahaan yang memproduksi alkohol, rokok, atau produk haram lainnya. Pembiayaan harus diarahkan untuk proyek atau bisnis yang mendukung kepentingan sosial dan ekonomi yang baik, serta bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
- 8) Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*). Salah satu prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi saling berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan proporsi yang disepakati. Pembiayaan syariah mengharuskan adanya bagi hasil yang adil dan jelas antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang menjalankan usaha atau investasi. Lembaga keuangan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan tetap, tetapi juga berbagi risiko dengan nasabah atau mitra usaha. Jika usaha gagal, risiko kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan teori, prinsip pemberian Kredit Syariah, lembaga pembiayaan syariah menggunakan pendekatan berbasis akad yang mendukung kegiatan usaha produktif. Misalnya:

- 1) Murabahah: Digunakan untuk pembelian barang dengan margin keuntungan yang disepakati (Audria, 2021).
- 2) Musyarakah: Melibatkan pembagian modal dan risiko (Issue, 2020).
- 3) Qard Hasan: Pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk amal sosial (Citaningati et al., 2022).

Hasil studi dari beberapa sumber jurnal ilmiah menunjukkan berbagai masalah dalam implementasi prinsip Syariah dalam Lembaga pembiayaan di Indonesia, diantaranya ialah:

Beberapa lembaga telah menjalankan akad sesuai teori, namun penerapannya sering terkendala kurangnya infrastruktur pendukung. Lembaga keuangan di Indonesia telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip akad dalam sistem keuangan Islam, yang berlandaskan pada berbagai teori ekonomi Islam. Berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, istishna, ijarah, dan akad-akad lainnya, telah diterapkan sebagai dasar transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Teori-teori dasar ini menekankan pada prinsip keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan produk keuangan syariah masih relatif rendah (Ichsan et al., 2017). Salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman masyarakat adalah kurangnya upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas perbedaan antara produk keuangan konvensional dan syariah, baik dari segi prinsip, akad, maupun manfaatnya. Meskipun produk keuangan syariah sudah ada dalam berbagai bentuk, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, maupun investasi syariah, banyak masyarakat yang tidak mengetahui prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Wahyuni & Bustami, 2024).

Masalah implementasi prinsip-prinsip Syariah juga disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten. Sering kali, berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia mengimplementasikan akad yang sama dengan cara yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungannya. Standarisasi dalam penerapan akad-akad ini menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara teori dan praktik di seluruh lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan konsisten, praktik-praktik yang tidak sesuai syariah dapat muncul, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Syariah (Masruron & Safitri, 2021).

Implementasi akad yang sesuai syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ketentuan fiqh yang relevan. Di Indonesia, meskipun telah banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program studi keuangan syariah, masih terdapat kekurangan tenaga ahli yang mampu mengimplementasikan teori ini dalam konteks transaksi keuangan sehari-hari. Praktisi dan regulator yang memahami seluk-beluk ekonomi Islam serta

aplikasi praktisnya masih terbilang terbatas, yang berpotensi menghambat penerapan akad secara optimal.

Adanya biaya tersembunyi yang dianggap melanggar prinsip transparansi. Praktik biaya tersembunyi ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan (*al-'adalah*) dan keterbukaan (*al-wadiah*). Jika suatu transaksi melibatkan biaya yang tidak diungkapkan atau tidak diketahui oleh pihak lain yang terlibat, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada hubungan yang saling menguntungkan dan adil (Darmalaksana, 2022).

Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Syariah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan prinsip ekonomi syariah. Pembiayaan syariah sering dianggap lebih rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, baik dalam hal produk maupun akad yang digunakan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya keunggulan dan perbedaan produk pembiayaan syariah dengan produk pembiayaan konvensional. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak konsumen enggan atau kurang percaya untuk beralih ke produk pembiayaan syariah, karena mereka merasa produk tersebut lebih sulit dipahami atau khawatir tidak sesuai dengan prinsip syariah. Solusi yang bisa dilakukan ialah meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan, kampanye informasi, dan seminar yang dapat menjelaskan dengan mudah tentang prinsip syariah, keuntungan, serta kejelasan produk yang ditawarkan.

Infrastruktur pendukung untuk pembiayaan syariah di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah juga sering kali tidak secanggih sistem yang digunakan oleh lembaga konvensional, yang dapat membatasi kemampuan lembaga keuangan syariah untuk melayani masyarakat secara efisien. Keterbatasan infrastruktur, baik dalam hal jaringan internet, layanan digital, maupun sistem keuangan syariah yang terintegrasi, dapat menghambat ekspansi dan kemudahan akses layanan pembiayaan syariah, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang belum terjangkau. Solusinya ialah menguatkan infrastruktur dan teknologi di sektor keuangan syariah, seperti pengembangan aplikasi berbasis digital dan platform online yang lebih *user-friendly*, untuk memudahkan masyarakat mengakses produk pembiayaan syariah.

Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia memiliki berbagai jenis produk, banyak lembaga keuangan syariah yang hanya menawarkan produk-produk yang sederhana seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), yang bisa membuat nasabah merasa kurang memiliki pilihan atau alternatif. Produk yang lebih kompleks, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, lebih sulit dipahami dan jarang ditawarkan dalam praktik. Kekurangan variasi produk ini membuat lembaga keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yang menawarkan lebih banyak produk inovatif dengan berbagai opsi pembiayaan. Solusinya adalah pengembangan produk pembiayaan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya produk *mudharabah* untuk pembiayaan bisnis atau *istishna'* untuk pembiayaan proyek-proyek besar. Lembaga keuangan syariah juga perlu memperkenalkan produk yang lebih mudah dipahami dan lebih inklusif bagi masyarakat luas (Nasution, 2018).

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah adalah memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), pengawasan yang kurang ketat dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tanpa pengawasan yang efektif, bisa terjadi pelanggaran prinsip syariah, seperti adanya elemen riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi) dalam produk pembiayaan syariah. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Solusinya ialah penguatan fungsi komite syariah di setiap lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI terhadap penerapan prinsip syariah dalam setiap produk dan transaksi pembiayaan.

Beberapa produk pembiayaan syariah, seperti *murabahah*, yang merupakan produk pembiayaan berbasis jual beli, sering kali melibatkan biaya tersembunyi atau margin keuntungan yang tidak sepenuhnya jelas bagi nasabah. Meskipun pada dasarnya produk ini tidak mengenakan bunga (riba), tetapi biaya atau keuntungan yang dikenakan masih sering dianggap tidak transparan. Ketidakjelasan ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan syariah, karena mereka merasa ada ketidakadilan dalam penentuan biaya dan harga. Solusinya ialah meningkatkan transparansi dalam setiap produk pembiayaan syariah, dengan mengungkapkan secara jelas seluruh biaya yang terlibat dan menjelaskan struktur keuntungan dalam setiap akad.

Industri keuangan syariah memerlukan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang ekonomi syariah yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menerjemahkan teori

tersebut ke dalam praktik yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, jumlah profesional yang terlatih dalam bidang ini masih terbatas di Indonesia. Keterbatasan SDM yang terlatih dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip syariah dalam produk dan transaksi pembiayaan, atau bahkan dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang berisiko. Solusinya ialah meningkatkan pelatihan dan pendidikan di bidang ekonomi syariah, serta menyediakan sertifikasi profesional bagi individu yang bekerja di sektor ini. Selain itu, kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan industri keuangan syariah perlu diperkuat untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil (Suadi, 2018).

Lembaga keuangan syariah sering kali terjebak dalam dilema untuk mempertahankan profitabilitas sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ada kalanya praktik yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dapat bertentangan dengan prinsip syariah, seperti dalam penggunaan produk atau instrumen yang mengandung elemen riba atau spekulasi. Ketidakseimbangan antara profit dan kepatuhan syariah dapat menyebabkan penurunan integritas industri keuangan syariah dan merusak reputasi lembaga yang terlibat. **Solusi:** Perlu adanya etika bisnis yang lebih kuat dalam lembaga keuangan syariah untuk menyeimbangkan keuntungan dengan kepatuhan pada prinsip syariah. Lembaga keuangan juga perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk dan investasi.

Pembiayaan syariah sering kali melibatkan berbagai bentuk pembagian risiko, seperti yang terlihat dalam akad *mudarabah* dan *musyarakah* (kerjasama usaha). Pembagian risiko yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi sangat penting, namun dalam praktiknya, sering kali timbul masalah dalam pengelolaan risiko ini, terutama terkait dengan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan risiko dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Solusinya ialah pengelolaan risiko yang lebih terstruktur dan jelas dengan pembagian risiko yang adil sesuai dengan akad yang disepakati. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang baik untuk menangani risiko yang muncul dalam transaksi

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, pengawasan terhadap lembaga non-bank syariah sering kali tidak seketat pengawasan terhadap bank syariah. Produk-produk di sektor asuransi dan pasar modal syariah, misalnya, sering kali lebih kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam

mengenai aspek syariah yang lebih teknis. Hal ini membuka celah bagi lembaga-lembaga non-bank untuk menerapkan praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi di instrumen yang mengandung elemen riba atau spekulasi yang tidak terlihat oleh OJK.

Pengawasan dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum sepenuhnya memastikan kepatuhan syariah secara optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia adalah pengawasan dan regulasi yang belum sepenuhnya memastikan kepatuhan syariah secara optimal. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan keuangan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta berbagai fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam praktiknya masih terdapat tantangan signifikan terkait implementasi pengawasan yang efektif dan kepatuhan syariah di sektor ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi industri keuangan di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Tugas OJK meliputi pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Namun, meskipun OJK telah berupaya untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah. Sebagai contoh, produk-produk pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* memerlukan pemahaman yang jelas mengenai struktur akad, harga, serta risiko yang terlibat. Tanpa pemahaman yang memadai, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas administratif dan tidak bisa memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Tidak semua lembaga keuangan syariah di Indonesia mengikuti standar yang sama dalam pelaksanaan kepatuhan syariah. Walaupun OJK dan DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa pedoman dan fatwa terkait produk dan transaksi syariah, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten antar lembaga. Keberagaman interpretasi fatwa syariah yang ada di berbagai lembaga keuangan syariah dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah semua lembaga benar-benar patuh pada prinsip syariah yang sama. Misalnya, beberapa lembaga mungkin lebih mengutamakan akurasi dan ketelitian dalam mengelola akad-akad syariah, sementara lembaga lainnya mungkin lebih fokus pada profitabilitas tanpa memedulikan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan bahwa semua lembaga syariah menjalankan operasionalnya dengan standar yang sejalan dengan prinsip syariah yang diakui oleh DSN-MUI.

Meskipun OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi biaya dan struktur produk keuangan syariah, praktik biaya tersembunyi atau biaya yang tidak dijelaskan dengan jelas pada nasabah sering kali tetap terjadi. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan syariah mungkin mengemas biaya tambahan dalam bentuk yang tampak sah, tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip transparansi dalam syariah. Misalnya, biaya administrasi atau biaya layanan lainnya yang tidak dijelaskan dengan memadai bisa merugikan nasabah tanpa mereka sadari.

Pengawasan OJK terhadap transparansi biaya dan kejelasan produk harus lebih intensif, mengingat banyaknya keluhan nasabah yang mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai total biaya yang mereka bayar dalam transaksi syariah. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, pengawasan terhadap lembaga non-bank syariah sering kali tidak seketat pengawasan terhadap bank syariah. Produk-produk di sektor asuransi dan pasar modal syariah, misalnya, sering kali lebih kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek syariah yang lebih teknis. Hal ini membuka celah bagi lembaga-lembaga non-bank untuk menerapkan praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi di instrumen yang mengandung elemen riba atau spekulasi yang tidak terlihat oleh OJK (Rahman et al., 2022).

Solusi yang dapat ditawarkan OJK untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembiayaan syariah

Untuk mengatasi tantangan pengawasan yang ada, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh OJK dan lembaga terkait:

- 1) OJK perlu memperkuat kapasitas SDM yang terlibat dalam pengawasan keuangan syariah dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan terkait ekonomi syariah. Hal ini akan memungkinkan pengawas untuk lebih memahami secara mendalam tentang produk dan akad syariah serta bagaimana prinsip-prinsip syariah seharusnya diterapkan dalam praktik. Pelatihan ini harus melibatkan baik aspek teoritis (*fiqh muamalah*) maupun aspek praktis dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.
- 2) OJK perlu lebih tegas dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang ada, termasuk melakukan audit kepatuhan syariah secara periodik untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selain itu, OJK juga perlu memiliki mekanisme untuk menangani keluhan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian produk atau praktik syariah yang merugikan nasabah.

- 3) OJK dan DSN-MUI perlu bekerja sama untuk menetapkan standar operasional yang lebih jelas bagi lembaga keuangan syariah terkait dengan pengungkapan biaya, struktur akad, serta pelaksanaan transaksi. Dengan adanya standarisasi ini, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah, serta nasabah dapat lebih mudah memahami dan membandingkan produk keuangan syariah yang ditawarkan.
- 4) Pengawasan terhadap lembaga-lembaga non-bank syariah, seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah, harus diperketat. OJK perlu memperkenalkan pedoman yang lebih rinci mengenai produk-produk syariah di sektor-sektor ini, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mematuhi prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya.
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya juga sangat penting. OJK dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan program literasi keuangan syariah yang dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan.

DISKUSI

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun lembaga pembiayaan syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang menghambat efektivitas implementasi tersebut. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman terhadap produk-produk pembiayaan syariah, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah berkontribusi pada ketidakmampuan individu dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, yang sejalan dengan temuan kami.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi lembaga pembiayaan syariah untuk mengembangkan program edukasi publik yang komprehensif. Program ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh produk-produk syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Selain itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah juga menjadi aspek penting dalam memastikan kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan ini harus memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang relevan dalam pengembangan produk-produk pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengembangan teknologi keuangan syariah (*Islamic fintech*) juga merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan pembiayaan. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga pembiayaan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Inovasi dalam produk dan layanan berbasis teknologi dapat membantu lembaga pembiayaan syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan akad dan struktur biaya.

Akhirnya, regulasi yang lebih fleksibel namun tetap berbasis syariah perlu dikembangkan untuk mendukung inovasi dalam lembaga pembiayaan syariah. Regulasi yang adaptif akan memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk berinovasi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta menawarkan solusi strategis, diharapkan lembaga pembiayaan syariah dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji implementasi pemberian kredit di lembaga pembiayaan syariah dalam perspektif Islam, dengan fokus pada kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga pembiayaan syariah di Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, penggunaan akad syariah, dan prinsip keadilan, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat efektivitas implementasi tersebut. Tantangan ini meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, kurangnya pemahaman tentang produk-produk syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Implikasi Praktis penelitian ini memberikan panduan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan akad dan struktur biaya, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Hasil kajian ini juga menekankan pentingnya inovasi produk dan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing lembaga pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat regulasi terkait pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Rekomendasi penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan edukasi publik terkait literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk syariah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah bagi masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman terhadap produk pembiayaan syariah. Dengan peningkatan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, sehingga mampu membuat keputusan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi dan keterbatasan regulasi, penelitian ini berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan berbasis syariah, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan. Implementasi pembiayaan syariah yang lebih transparan dan adil dapat mengurangi potensi ketidakadilan ekonomi, sekaligus mendorong terciptanya stabilitas sosial melalui praktik keuangan yang lebih etis.

Penelitian ini mendorong lembaga pembiayaan untuk memanfaatkan teknologi keuangan syariah (*Islamic fintech*) sebagai alat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda. Regulasi yang lebih fleksibel namun tetap berbasis syariah dapat membuka peluang bagi lembaga pembiayaan untuk berinovasi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam pembiayaan syariah. Pertama, pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi publik yang melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan. Kedua, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap prinsip syariah. Ketiga, pengembangan teknologi keuangan syariah (*Islamic fintech*) dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan disampaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya paper ini terutama kepada suami tercinta Andhi Sancoko, S.T, dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd yang telah memberikan bekal ilmu dan inspirasi yang sangat berharga dalam studi Pascasarjana di program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

REFERENSI

- Al-Quran dan Hadis (2016) Terjemahan Kementerian Agama RI. Jakarta
- Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 20–32. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/9852/pdf>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Mengapa Masyarakat Masih Engga dengan Bak Syariah? *STIE SYariah Bengkalis*, 6. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/79>
- Audria, N. M. (2021). Implementation of Murabahah Contracts in Buying and Selling Housing. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 74–84. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.65>
- Citaningati, P. R., Kamaluddin, K., & Haeba, I. D. (2022). Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 237–256. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>
- Darmalaksana, W. (2022). Hukum Islam. In *Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 1). <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/583>
- Dewan, M. U. I., Nasional, S., Ulama, M., Nationa, I., & Board, S. (2024). Challenging the Practice of Hilah in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16(1), 109–124. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/35459>
- Dewaya, M. A. (2024). Innovation in Islamic finance : Review of organized banking Tawarruq. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 3(2), 199–211. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss2.art7>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah. *JICN (Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara)*, 1(1), 50–62. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Ichsan, A. N., Dwi, S. R., & Syahrial, M. (2017). Ekonomi Syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(2), 129–134. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V6C5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&>

[dq=ekonomi+syariah+ekonomi+syariah&ots=eaMkWybdZ8&sig=hhN24GfqXQQBBB
Xm67Xe71i7TyQ](https://doi.org/10.20884/1.atc.2020.3.1.33)

- Issue, V. (2020). Implementation of Musyarakah Financing Agreement On Sharia Banking (Case Study at Bank BRI Syariah Purwokerto Branch Office). *Authentica*, 3(1), 32–53. <https://doi.org/10.20884/1.atc.2020.3.1.33>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah di Indonesia*. [https://kneks.go.id/storage/upload/1579667043-Strategi%20Pengembangan%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20Di%20Indonesia%20\(Rekomendasi%20Kebijakan\)%20-%20KNKS.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1579667043-Strategi%20Pengembangan%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20Di%20Indonesia%20(Rekomendasi%20Kebijakan)%20-%20KNKS.pdf)
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–20. <https://jurnal.iainhwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/525>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Nasution, M. L. I. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *UINSU*. https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Nurbaedah, & Yudhy Machmud. (2021). The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 5(1), 13–32. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010>
- Rahman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- SUADI, A. (2018). Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Tohari, C. (2020). THE DIFFERENCE OPINIONS ANALYSIS ON CONVENTIONAL BANK INTEREST LAW ACCORDING TO USHUL FIQH. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 1–18. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/795>
- Tomisa, M. E. (2014). Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba. *Iqtishaduna*, 3(2), 850–868. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/56>
- Wahyuni, F., & Bustami, A. W. (2024). PERCEPTIONS AND INTERESTS OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SHARIA-BASED BUSINESS FINANCE. *Jurnal Perbankna Syariah*, 5(2), 370–385. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i2.2066>